



STUDI KELAYAKAN IPSAS 42 BAGI SAP

Laporan Riset Dr Jan Hoesada
Komite Kerja KSAP

PENDAHULUAN

Juliane Vissis, 2020, pada HomeNewsBlog menyajikan artikel berjudul *Government services – transfer expenses or not ?* , menjelaskan empat jenis layanan pemerintah sebagai berikut.

- (1) Bantuan sosial (*social benefits*) berupa tunjangan tunai bagi individu & rumah tangga yang memenuhi kriteria kelayakan (*eligible criteria*) untuk (a) mitigasi risiko sosial tertentu, dan (b) menjawab kebutuhan masyarakat sebagai sebuah keseluruhan. Risiko sosial adalah berbagai kejadian, peristiwa, kondisi dan lingkungan terkait karakteristik individual dan/atau rumah-tangga seperti umur, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, janda, anak-anak tanpa ortu, yang berdampak buruk bagi kesejahteraan individu dan/atau rumah-tangga.
- (2) Layanan kolektif adalah jasa entitas-sektor-publik diberikan secara simultan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sebagai persembahan bagi sebuah masyarakat sebagai sebuah kesatuan paripurna/menyeluruh, dengan/tanpa syarat tertentu. Layanan kolektif disediakan/diberikan pada waktu yang bersamaan, tidak dapat dihabiskan/dikonsumsi oleh sebagian masyarakat saja, misalnya penyediaan prasarana publik, pertahanan/keamanan negara.
- (3) Layanan individual adalah barang/jasa disediakan entitas-sektor-publik bagi individu dan/atau rumah-tangga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dengan/tanpa syarat tertentu, misalnya vaksinasi gratis, angkot atau bus-kota gratis.
- (4) Beban transfer (*transfer expenses*) adalah penyerahan tunai, barang, jasa tanpa imbalan/balasan/kewajiban kinerja, (1) berdasar program (*on going programme*), tupoksi entitas pemerintahan dan APBN, (2) bertujuan pelepasan target-bantuan dari situasi gawat-darurat (*emergency relief*) pihak yang mendapat bantuan sosial, (3) bertujuan sebagai bantuan sukarela (*charity*) bagi yang membutuhkan.

Terdapat dua jenis istilah "Bantuan Sosial. Pertama, istilah umum "sosial" berarti "masyarakat, rakyat atau publik". Istilah umum (bukan nomenklatur APBN) "bantuan sosial" berarti bantuan bagi masyarakat, digunakan sebagai rujukan alih-bahasa IPSAS 42 "*Social Benefit*", menjadi istilah Bantuan Sosial, digunakan pula sebagai judul induk dalam BAS pemerintahan rumpun Bantuan Sosial, misalnya BAS berjudul Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial, Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial, Bantuan Sosial untuk Perberdayaan Sosial, dst. Kedua, terdapat nomenklatur "Bantuan Sosial" pada UU Kesejahteraan Sosial yang muncul dalam rumpun sub-bagian Perlindungan Sosial. Pada tataran kebahasaan, istilah *benefit* bermedan-makna pemberian gratis/cuma-cuma dan bermanfaat bagi penerima, sehingga bolehlah dipadankan dengan kosakata "bantuan".

Sejarah mencatat bahwa APBN bantuan kepada masyarakat terfokus pada masyarakat dalam masalah sosial dan/atau berisiko sosial, sepanjang sejarah, alokasi belanja APBN tak pernah cukup untuk mengatasi masalah tersebut. APBN bagi masyarakat praktis mencakupi hampir separuh belanja APBN tahunan yang menjadi tupoksi tersurat Depsos dan tupoksi tersirat pada berbagai K/L lain, yaitu berbagai jenis belanja-sosial bagi rakyat banyak, misalnya jaminan sosial, pembangunan rumah bagi rakyat/fakir miskin/gelandangan, APBN pendidikan bagi anak-anak rakyat miskin, APBN prasarana cq bendungan untuk pengentasan kemiskinan & keterbelakangan, APBN pembangunan ekonomi kemaritiman NKRI dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Didalamnya termaktub sebagian dari 20 % APBN bagi pendidikan-nasional yang ternyata makin berfokus dan peduli (1) pendidikan anak-anak keluarga miskin, bantuan beasiswa perguruan-tinggi anak-anak keluarga miskin (2) membentuk APBN Ketahanan Bangsa melalui tunjangan negara bagi guru/dosen matematika dan anak-luar biasa (genius), pembibitan /pembinaan atlet/seniman nasional dari keluarga miskin, dan (3) APBN strategis upaya peningkatan rerata-lulusan angkatan kerja.

Makalah ini adalah laporan riset-kepustakaan disusun bagi (1) KSAP yang sedang menyusun PSAP Akuntansi Bantuan Sosial bersumber dari IPSAS 42 Social Benefit dan ED IPSAS 67 *Collective and Individual Services and Emergency Relief* (Amendments to IPSAS 19) tentang layanan individual/kolektif dan pelepasan dari kondisi gawat-darurat, (2) sebagai bahan perencanaan strategis APBN/D bagi Rakyat Banyak, (3) sebagai bahan-ajar berbagai universitas/akademi/sekolah tinggi berjurusan akuntansi-kepemerintahan, dan (4) sumber gagasan berbagai riset tentang manajemen keuangan negara dan akuntansi pemerintahan. Makalah merupakan studi pustaka terhadap (1) khasanah hukum bantuan sosial seperti UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanggulangan Bencana, UU Pengentasan Kemiskinan, UU Hankam dan berbagai sumber hukum positif lain, (2) struktur organisasi dan tupoksi K/L dan Pemda dikaitkan kegiatan bantuan sosial, dan (3) berbagai jenis belanja APBN/D melalui 39 K/L Kabinet yang terkait pada program bantuan sosial.

INTISARI IPSAS 42

Sebagian besar Nomor Pernyataan IPSAS merupakan derivasi/turunan IFRS/IAS, kecuali IPSAS 22, Disclosure of Financial Information about the General Government Sector, IPSAS 23, Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers), IPSAS 24, Presentation of Budget Information dan IPSAS 42, Social Benefits, yang tak berpadanan IFRS/IAS.

- Dasar utama adalah Skema Tunjangan Sosial (STS).
- Intisari IPSAS 42 adalah bantuan tunai untuk masyarakat berisiko sosial. IPSAS 42, adalah tentang (hanya) transfer tunai sebagai pembayaran kepada individu atau rumah-tangga dalam bentuk tunjangan (*benefit*) pada warga-negara dalam kondisi pensiun, dalam bentuk tunjangan tunakerja, tunjangan disabilitas dan dukungan penghasilan (*income support*), untuk mitigasi risiko sosial.
- Akuntansi pengakuan liabilitas (para 6) sebuah skema-tunjangan-sosial (STS) bila terdapat kewajiban-kini terukur (para 6b) akibat kejadian-masa-lalu (para 6 a) dan kelayakan penerima-bantuan sosial (*eligible*) (para 9) yang menyebabkan aliran SD APBN/D pemerintahan (para 7) untuk pemberesannya, dengan mempertimbangkan (1) probabilitas kepastian terjadinya aliran keluar SD dan (2) taksiran besar SD APBN/D keluar (para 8).
- Inilah intisarinya. Kejadian masa lalu nan layak (*eligible*) sebagai (a) penimbul **liabilitas** tunjangan-sosial (para 9) harus berterima batin pembayar dan penerima

tunjangan-sosial, misalnya berbasis kontrak kerja non-kompeten, pengakuan liabilitas menggunakan panduan vide paragraf AG 11 – AG 14 , (b) diakui sebagai **beban** (para 10) hanya bila seluruh persyaratan dipenuhi (para 11) , (c) atau (c) diakui sebagai **pembayaran-dimuka** bila tak-seluruh-syarat-kelayakan/eligibilitas terpenuhi (para 11) antara lain bila pembayaran-dimuka tersebut boleh di batalkan / diminta-kembali (*revocable*) , atau (d) diakui sebagai **beban** apabila pembayaran-dimuka pada butir (c) tersebut (bersyarat) tak-dapat di batalkan atau diminta kembali (*irrevocable*) sesuai para 11.

- Liabilitas tunjangan-sosial muncul pada akuntansi pemerintah *tatkala pemerintah berutang demi-hukum positif* untuk jenis bantuan tersebut , dan masyarakat berhak , demi-hukum, menuntut realisasinya. Entitas LK mengukur liabilitas suatu skema-tunjangan-sosial (para 12) pada estimasi-terbaik (*best estimate*) biaya atau jumlah-dibayar untuk pelunasan kewajiban-kini atas liabilitas tersebut. Estimasi terbaik adalah proyeksi liabilitas (a) liabilitas jangka pendek, dibereskan sebelum 12 bulan setelah tanggal neraca (para 14) atau (b) liabilitas jangka panjang, dibereskan setelah periode liabilitas jangka-pendek butir (a) , berbasis berbagai asumsi / kejadian masa depan yang lain mungkin terjadi (*best estimate*) mencakupi berbagai faktor & indikator antara lain tingkat inflasi & nilai tukar mata uang LK, estimasi tarif diskonto nilai-waktu dari uang (para 19) , estimasi pulangan-jangka-panjang rumpun aset-tertentu, asumsi kenaikan upah-gaji berkala, estimasi tingkat/jumlah PHK (*retirement rate*) , estimasi mortalitas dan berbagai variabel lain.

- Pada pengukuran selanjutnya (*subsequent measurement*) nilai-terbawa liabilitas STS berkurang peristiwa pembayaran liabilitas tersebut, selisih antara jumlah dibayar dan penurunan saldo liabilitas STS diakui sebagai surplus/defisit periode akuntansi tersebut sesuai para 16. Liabilitas terdiskonto sesuai para 14 , kenaikan liabilitas da beban-bunga terakui pada periode pelaporan LK sampai liabilitas dibereskan , untuk menggambarkan pelepasan disknto sesuai para 17.



- Liabilitas tak-terbereskan (*unsettled*) pada tiap tanggal LK di sesuaikan berdasar estimasi terbaik biaya atau pembayaran tunjangan-sosial yang mencakupi *kewajiban-kini terlukis oleh liabilitas STS* sesuai para 18.
- Tarif diskonto tergunakan untuk menilai-kinikan liabilitas mencerminkan (1) nilai-waktu dari-uang (*time value of money*) dan sejalan dengan (2) perubahan nilai tukar.instrumen keuangan , sesuai para 19.
- Pada awalnya , entitas mengukur beban STS setara jumlah liabilitas-terukur , sesuai para 12.
- Pembayaran dini *sebelum pemenuhan paripurna segala syarat sebagai liabilitas* di catat sebagai *pembayaran di muka atau beban* , sesuai para 11.
- Tujuan pengungkapan ikhwal STS pada LK adalah upaya peningkatan pemahaman pengguna LK akan posisi-keuangan/neraca , kinerja keuangan, arus-kas, perubahan kondisi-keuangan dalam lingkup pengaruh/dampak liabilitas & beban STS.
- Pengungkapan tersebut mencakupi (1) karakteristik STS dan (2) dampak berbagai faktor eksternal terhadap STS sesuai para 23. Pengungkapan STS pada CALK sesuai para 24 yang mencakupi info (1) karakteristik STS misalnya tunjangan paska-kerja (*retirement benefit*), tunjangan pengangguran, tunjangan anak, (2) fitur utama STS antara lain UU Jaminan Sosial, (3) info persyaratan kelayakan perolehan fasilitas STS bagi publik , (4) ketersediaan data bagi publik dengan penyebaran info alamat/sumber berita STS, (4) penjelasan sumberdana STS, dan (5) amandemen STS sesuai para 22, 23 dan 24.

- **Hampiran asuransi** digunakan entitas LK ber STS yang (1) mengakui / mengukur aset, liabilitas, pendapatan, beban terkait STS dengan menerapkan , dengan analogi , dengan persyaratan / kewajiban versi **standar-internasional-kontrak-asuransi** di mana STS dimaksud terbiaya-penuh (*fully funded*) oleh kontribusi , dan (2) terbukti bahwa *entitas LK mengelola STS menggunakan cara-yang-serupa entitas-penerbit kontrak-asuransi* , termasuk penilai-kinerja-keuangan & posisi-keuangan dari skema lazim sesuai para 28. Tujuan *pengungkapan STS berhampiran asuransi* adalah untuk memandu pembaca LK memahami LK dan pengaruh STS kepada posisi-keuangan, kinerja keuangan dan arus kas sesuai para 29. Pengungkapan mencakupi (1) alasan kelayakan hampiran asuransi, (2) kewajiban pengungkapan berbagai aspek/faktor kontrak-asuransi pada SAK Internasional, (3) info STS dan (4) info amandemen STS sesuai para 30 dan 31.
- Terkait *going concern concept*, entitas LK entitas ber STS wajib melaporkan *kelestarian-kemampuan keuangan jangka-panjang* dalam ber STS sesuai para 32.

KONSEP PUBLIKASIAN IPSAS ED 67

Apa beda IPSAS 42 dan ED 67 ? Di atas dijelaskan bahwa intisari IPSAS 42 adalah bantuan tunai untuk masyarakat berisiko sosial. IPSAS 42 adalah tentang (hanya) transfer tunai sebagai pembayaran kepada individu atau rumah-tangga dalam bentuk tunjangan (*benefit*) pada kondisi pensiun, tunjangan tunakerja, tunjangan disabilitas dan dukungan penghasilan (



income support), untuk mitigasi risiko sosial. IPSAS 42 adalah tentang Berbagai Jenis Bantuan sosial (*Social Benefits*) bertujuan untuk meningkatkan transparansi & akuntabilitas dalam akuntansi & LK, sedang ED 67 sebagai amandemen IPSAS 19 , terkait IPSAS 42 tersebut, adalah tentang (1) layanan kolektif dan individual, dan (2) layanan individu dan kolektif untuk penghapusan situasi gawat darurat. IPSASB (berupaya ?)

membuat pemisahan/pembedaan antara tunjangan-sosial (*social benefits*) vs Layanan Individual & Kolektif , agar pemangku-kepentingan mampu mengidentifikasi & mempertanggung-jawabkan secara lebih konsisten lingkup-paripurna berbagai kewajiban kebijakan-sosial dari pemerintah (*the full range of social policy obligations of government*). Diluar ranah Pedoman IPSASB tentang layanan publik & transfer tunai, ED 67 mengajukan (1) bentuk **layanan publik bukan transfer-tunai** seperti layanan-pertahanan dan penerangan-jalan, (2) layanan individual seperti edukasi dan kesehatan , serta (3) penghapusan situasi gawat-darurat.

Inilah intisari ED 67.

Exposure Draft (ED) 67, *Collective and Individual Services and Emergency Relief (Amendments to IPSAS 19)* mencakupi berbagai hal sbb:

- ED 67 mengandung kewajiban baru dalam (1) akuntansi layanan kolektif seperti penerangan jalan, keamanan dan pertahanan, (2) layanan individual seperti layanan-kesehatan dan pendidikan dan (3) penanggulangan situasi gawat-darurat.
- Untuk layanan kolektif dan individual, ED 67 mengusulkan (1) pengakuan beban tatkala layanan diberikan , (2) beban dan liabilitas diakui untuk **pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief) yang bukan aktivitas pemerintah yang berlangsung (ongoing activity of government) atau aktivitas rutin/tupoksi.**

Pembedaan akuntansi antara bantuan sosial (*social benefits*) dan layanan kolektif/individual adalah penting, perlakuan akuntansi harus dilakukan secara taat-azas.

- Kombinasi bakalan IPSAS 67 dengan IPSAS 42 bertujuan agar pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah secara lebih taat-azas.
- ED 67 terkait pula pada hibah (*grant*), kontribusi dan transfer¹.
- ED 67 mencakupi penyediaan layanan (*provision of services*), penyediaan barang (*provision of goods*), penggantian aset (*replacement of assets*) dan transfer tunai (*cash transfers*).
- Layanan kolektif adalah layanan disediakan entitas-sektor-publik **kepada seluruh anggota masyarakat** (misalnya vaksinasi), bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
- Layanan individual (satu persatu) adalah penyediaan barang/jasa oleh entitas-sektor-publik **bagi individu dan/atau rumah tangga tertentu**, sebagai upaya/tujuan akhir (akhirnya) juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.



- Pemerintah dan entitas-sektor-publik lain menyampaikan layanan pembebasan kondisi gawat darurat (*deliver emergency relief*) kepada individu dan/atau rumah tangga tertentu yang terdampak oleh kondisi lingkungan yang **tak terkait risiko sosial** seperti terdefinisi pada IPSAS 42, seperti (1) bencana-alam (banjir, gempa bumi, gunung meletus, hama, pandemi covid, panen gagal dan kelangkaan pangan), (2) pengungsi perang, (3) penduduk kehilangan tempat tinggal dan sarana/bangunan publik karena air bah, gempa atau bom (*civil comotion*) atau (4) blunder kebijakan ekonomi berdampak fatal bagi bangsa. ED 67 mengusulkan bahwa *tak-ada pengakuan provisi/penyediaan layanan kolektif/individual*, info layanan kolektif/individual disajikan/diungkapkan pada LK.

- Sesuai IPSAS 19 tentang provisi, liabilitas kontinjen dan aset kontinjen, *tak ada pemrovisian berbagai jenis biaya rutin teranggarkan sebagai belanja di masa depan*, menyebabkan ED 67 mengusulkan *tak-ada pengakuan atas provisi intensi/rencana penyampaian layanan kolektif dan layanan individual*. Pada saat penyampaian/pemberian layanan kolektif, entitas mengakui beban terkait dan perolehan sumberdaya melalui transaksi pertukaran, misalnya gaji di bayar kepada SDM pertahanan/keamanan, listrik terkonsumsi untuk penerangan-jalan, perolehan aset-nonlancar yang digunakan untuk penyampaian layanan, pembelian jasa-layanan-kolektif pihak ketiga untuk memenuhi tugas layanan kolektif pemerintah menggunakan IPSAS Transaksi Pertukaran.
- Untuk kontrak pembelian barang/jasa dari pihak ketiga, mulai terakuntansi oleh pemerintah sebagai pembeli bila terdapat (1) **penerimaan** barang/jasa oleh pemerintah atau (2) laporan penyerahan barang/jasa langsung kepada masyarakat, dan

¹ Bukan istilah hukum positif NKRI

(3) pemerintah mengakui liabilitas akibat aksi pemasok swasta tersebut. Penerimaan barang dari pemasok dicatat sebagai persediaan barang atau aset tetap khusus untuk layanan-publik tertentu, sesuai IPSAS tentang persediaan atau aset tetap.

- Berbagai barang, misalnya listrik untuk penerangan jalan, tidak diterima sebagai persediaan, namun langsung dikonsumsi.
- **Penyampaian barang/jasa kepada target diakui sebagai beban periode berjalan².**
- Penyampaian barang/jasa untuk *pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief)* **hanya** kepada individu / rumah tangga terdampak bencana **saja** (misalnya banjir Tsunami Aceh) **bukan** untuk masyarakat sebagai sebuah kesatuan/keseluruhan, sehingga tak tergolong layanan kolektif.
- Terdapat dua hampiran *akuntansi pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency release)* yaitu (1) *Pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief)* bagi suatu jenis gawat-darurat, misalnya gempa-bumi, (2) *Pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief)* aktivitas tupoksi entitas, mungkin dengan mendirikan badan/organisasi khusus (BLU, PT) untuk mengatasi *situasi gawat-darurat*, misalnya pembentukan BLU LMan Khusus Pembebasan Tanah bakalan Ibu Kota yang baru.
- Pada sisi lain, ED 67 mengusulkan penerapan IPSAS 19 untuk penentuan apakah suatu penyediaan barang/jasa (provision) diakui, berdasar pengumuman pemerintah, rencana pemerintah atau pembentukan hukum positif untuk *pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief)*.
- Pemrovisian / penyediaan barang/jasa untuk *pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief)* **tidak dapat diakui** sebagai beban dan liabilitas, penulis berpendapat tidak layak pula diakui sebagai **liabilitas kontinjen** yang diungkapkan pada CALK LK pemerintahan, kecuali peristiwa setelah tanggal neraca menunjukkan realisasi penyampaian barang/jasa tersebut secara individual.

DASAR HUKUM APBN BAGI RAKYAT

Dalam UUD 1945 juga mengatur mengenai hak atas kesejahteraan yang tercantum dalam pasal 28H ayat 1-4 sebagai berikut : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas *jaminan sosial* yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dalam UUD 1945 juga mengatur mengenai hak atas kesejahteraan yang tercantum dalam pasal 28H ayat 1-4 sebagai berikut : *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap*

² Setara Bultek Bansos KSAP edisi terakhir, bahwa pengakuan-akuntansi bukan dari sudut pandang pemberi bantuan, namun dari sudut pandang penerima/penikmat bantuan (terbukti menerima). Dengan demikian pengeluaran belanja APBN/D tak-boleh menjadi dasar-akuntansi, juga penerimaan lembaga-penyalar-bantuan (misalnya bank penyalur dan LSM) tak boleh digunakan sebagai dasar pengakuan beban bansos pada LO.

*orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas **jaminan sosial** yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

Sumber © 2021 SIPPN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia, 2021, menyajikan artikel berjudul *Peraturan Terkait Kebijakan Sosial di Indonesia*, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah dinyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Alinea 2 Pembukaan UUD RI 1945). Dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di atas dilandasi oleh Filsafat Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dengan sila ; Ketuhanan Yang Maha-Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diperkuat dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya



diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah, serta Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Amanat konstitusional tersebut dicita-citakan berimplikasi positif pada Kesejahteraan Sosial masyarakat dan Warga Negara. Kementerian Sosial bertugas melakukan perubahan struktural penduduk miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk menjadi individu, keluarga, dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial/ekonomi. Istilah rakyat , seluruh warga-negara dan seluruh-masyarakat identik dengan istilah sosial, sehingga Kementerian Sosial sebagai pilar Pemerintah memiliki peran paling strategis untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh Penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial. Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial, karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun ke depan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019.

Pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial , disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Selain itu, Undang Undang ini juga menjelaskan aktivitas penanggulangan kemiskinan. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 (2) menyebutkan bahwa Data Terpadu yg telah ditetapkan menjadi

dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial. Sesuai PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Bab IV tentang Bantuan Sosial menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pada dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial bagi masyarakat tertentu, terutama fakir miskin. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan paska-bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan paska-bencana. Menurut Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan, yaitu (1) Berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, (2) Berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, (3) Berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

IPSAS 42 sesuai untuk akuntansi bencana. Dasar APBN Belanja Penanggulangan Bencana adalah UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. BNPB, BASARNAS dan PMI bertugas menangani bencana alam, bencana sosial dan berbagai jenis bencana lain. UU ini terpisah dari UU Kesejahteraan Sosial, dengan penyaluran APBN melalui K/L terpilih, dan penyaluran non K/L, serta untuk pemupukan cadangan pooling fund bagi bencana. Untuk dana mitigasi bencana, anggaran dialokasikan ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Sementara itu, untuk dana tanggap bencana dialokasikan ke BNPB, Kementerian PUPR, dan Kementerian Sosial. Adapun dana rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan melalui Kementerian PUPR atau badan khusus yang ditugaskan untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Selain BNPB dan BPBD, terdapat kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja BNPB, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Kementerian ESDM, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Palang Merah Indonesia (PMI), TNI/POLRI, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, BAZNAS Kemenag, dan Dinas Pemadam Kebakaran di daerah. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 (2) menyebutkan bahwa Data Terpadu yg telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial. Untuk basis sistem administrasi bencana dan sistem akuntansi bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana. Dana yang disediakan pemerintah untuk penanggulangan bencana dapat juga disediakan dalam bentuk : (1) Dana kontinjensi bencana, yaitu dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu dan disediakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. (2) Dana siap pakai, yaitu dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir dan ditempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. (3) Dana bantuan sosial berpola hibah, yaitu dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.

APBN Belanja Militer masa perang sesuai IPSAS 42. APBN belanja pertahanan militer masa-perang dan APBN belanja militer dan kepolisian mengatasi pemberontakan & huru-hara di akuntansikan sesuai IPSAS 42 dan/atau IPSAS 67 yang akan terbit. Pasal 30 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak & wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh WNI, bukan tanggung jawab TNI dan POLRI saja. Pasal UUD tersebut diturunkan menjadi UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, UU 2 Tahun 1988 tentang prajurit ABRI NKRI, UU 23 tahun 2019 adalah Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) berdasar pada UU no.3 tahun 2002 , ditambah berbagai UU lain, misalnya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2023 , Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan . Landasan hukum UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam APBN belanja keamanan adalah Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum pidana terhadap Kejahatan terhadap keamanan negara di atur dengan UU 27/1999 sesuai Pasal 5 ayat (1) & Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dan dasar hukum yang terkait dengan kebijakan di sektor sosial antara-lain adalah sebagai berikut:

Undang-Undang (UU) :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dan Pasal 34.
2. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
5. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

6. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
8. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
9. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
10. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden (Perpres) :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) :

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Instruksi Presiden (Inpres) :

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Surat Edaran Bersama (SEB) :

Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis .

LINGKUP APBN TERKAIT IPSAS 42

Dewasa ini masih selalu ada fakir miskin tuna wisma di NKRI. Alokasi tahunan APBN bagi masyarakat miskin dan rentan risiko sosial *sampai dewasa ini* belum pernah mampu menyantuni seluruh masalah masyarakat di NKRI, sehingga disimpulkan seluruh APBN bagi rakyat dapatlah diakuntansikan sesuai IPSAS 42 atau ED IPSAS 67 yang akan terbit. Teti Purwanti, 2022, menyajikan artikel berjudul *Turunkan Pengangguran & Kemiskinan, Ini Rencana Jokowi 2023*, sumber CNBC Indonesia, antara lain mengungkapkan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan tahun depan ekonomi masih tumbuh di kisaran 5,3 hingga 5,9% meskipun pandemi covid-19 masih menyisakan luka yang luar biasa di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas mengatakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sasaran pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%, penurunan emisi gas kaca hingga 27,02%, tingkat pengangguran terbuka 5,3%-6%, gini rasio 0,357%-0378%, indeks pembangunan manusia 73,31-73,49, dan tingkat kemiskinan 7,5-8,5%. Produksi industri manufaktur diharapkan bisa bertumbuh pada kisaran 5,4% hingga 6%, sektor pertanian diskenariokan pada kisaran 4% hingga 4,2%, konstruksi 6,3% hingga 6,9%, dan perdagangan 5% hingga 5,6%. Industri manufaktur tumbuh 5,4% hingga 6% di atas pertumbuhan nasional, diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan pada 2023 mendatang. Selain target-target tersebut pemerintah juga berharap pertumbuhan produktivitas diarahkan ke situasi yang diinginkan. Oleh karena itu, arah kebijakan 2023 meliputi; percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan



kualitas SDM, kesehatan, dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*. Pemerintah juga mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan peningkatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transmisi energi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ibukota nusantara. Terdapat 14 Major Project yang diidentifikasi memiliki peran-signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yaitu : Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Belanja sosial bertujuan memenuhi amanah UU Kesejahteraan Sosial, UU Pengentasan Kemiskinan, UU Hankamnas dan UU Penanggulangan Bencana. Pasal 5 UU 11/2009 Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Seluruh APBN Rehabilitasi Sosial, APBN Jaminan Sosial, APBN Pemberdayaan Sosial, APBN Perlindungan Sosial cq APBN Bantuan Sosial dan APBN Pengentasan Kemiskinan seluruhnya tertuju bagi masyarakat bermasalah/berisiko sosial fisik-sandang-pangan-papan & nir-mata-percaharian. APBN/D sampai hari ini masih terfokus pada masalah tersebut, praktis tak ada APBN bagi warga-negara/keluarga/masyarakat sejahtera, sehingga disimpulkan penulis bahwa seluruh belanja sosial dapatlah diakuntansikan sesuai IPSAS 42 dan ED IPSAS 67. Pada hemat penulis, belanja transfer atau dana desa bagi

pemerintah daerah/desa tertinggal adalah belanja sosial, belanja hibah mungkin dapat diperuntukkan bagi masyarakat/keluarga/individu sejahtera atau miskin, belanja pendidikan Depdiknas bagi anak bangsa ber IQ tinggi dari keluarga sejahtera (bukan belanja sosial) dan anak keluarga miskin (sebagai belanja sosial), belanja militer saat damai bukan belanja sosial, belanja militer saat perang atau perang dingin termasuk belanja sosial, belanja militer & kepolisian untuk penumpasan pemberontakan DN adalah belanja sosial, belanja penanggulangan konflik antar suku dan huru-hara sosial termasuk belanja sosial, belanja keamanan pemilu sebagian menjadi belanja sosial sesuai tingkat kerawanan sosial.

Seluruh jenis belanja kesejahteraan sosial cq rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial ternyata tertuju hanya pada target berisiko sosial , karena dilaksanakan sesuai Permensos tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) dan Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) , bahkan UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 (2) menyebutkan bahwa Data Terpadu yg telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial , meneguhkan proposisi bahwa bakal PSAP Bantuan Sosial bolehlah merujuk IPSAS 42 & ED IPSAS 67 tersebut di atas.

Permensos Nomor 1/2019 tentang Bantuan Sosial APBN yang disalurkan melalui Kemensos , menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan melalui program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, sesuai Pasal 10, adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna (1) melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, (2) meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penulis menduga, Permensos inilah yang menjadi dasar Bagan Akun Standar akuntansi-pemerintahan, yang menggunakan nomenklatur Bantuan Sosial³ untuk Rehabilitasi Sosial , Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial, Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial sampai-dengan Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Bencana.

TEMUAN RISET

Ditemukan bahwa (1) struktur organisasi Kementerian PPN/BAPPENAS merupakan bias-kaca hampir seluruh K/L Kabinet sehingga sebagian struktur Deputy dan Direktorat terfokus kepada masyarakat dalam masalah sosial atau berisiko-sosial, (2) struktur organisasi dan tupoksi Kementerian Sosial bertugas melaksanakan UU Kesejahteraan Sosial, terfokus pada masyarakat dalam masalah sosial sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan, (3) terkait pula ruang-tugas berbagai K/L lain dalam pengentasan kemiskinan, perlindungan janda, perempuan dan anak-anak, penanggulangan bencana, pertahanan kedaulatan negara dan keamanan.

Ditemukan bentuk labirin berbagai belanja APBN/D bagi rakyat dan berbagai judul program terkait pengentasan kemiskinan cq rehabilitasi-sosial fakir miskin, penanggulangan bencana , seluruh belanja kesejahteraan sosial, belanja Dephan masa-perang dan belanja operasi-militer , belanja Kepolisian RI masa-pemilu dan belanja meredam kerusuhan / huru-hara berbentuk

³ Terdapat dua istilah bantuan sosial. Istilah Bantuan Sosial pada BAS adalah istilah umum, bukan nomenklatur hukum positif Bantuan Sosial sebagai subbagian Bantuan Perlindungan Sosial, sebagai sebuah komponen bantuan-kesejahteraan-sosial dibawah UU Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian sebuah sub-akun BAS yang lebih kecil dapat berjudul Bantuan Sosial (istilah umum) untuk APBN Bantuan Sosial (istilah resmi tentang nama) , atau Bantuan Sosial untuk "Bantuan Sosial".

tunai dapat diakuntansikan selaras IPSAS 42 *Social Benefit*, bila berbentuk non-tunai dapat mengambil hikmah IPSAS ED 67.

Ditemukan bauran program dan bauran struktur organisasi. Karena APBN/D, struktur organisasi dan program berbentuk labirin, terjadi tumpang tindih jenis belanja dan target (sasaran, pihak yang mendapat bantuan) pada satu-sisi, sebaran jenis/besar bantuan kurang tepat sasaran dan merata keseluruh negeri seluas Eropa ini, terdapat gejala penyatuan keorganisasian pada K/L dan Pemda dalam pelaksanaan amanah UU Kesejahteraan Sosial yang menyebabkan penyatuan/peleburan berbagai jenis belanja, misalnya bantuan rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan sosial berpuncak perlindungan sosial yang berprimadona belanja APBN/D bantuan-sosial (bansos), berisiko suatu wilayah kependudukan, provinsi/pemda atau pulau mendapat berbagai bantuan APBN berlimpah-ruah, sementara yang lain terabaikan. Terdapat berbagai bantuan APBN bagai mengejar bayang-bayang sendiri (tak pernah tuntas, masalah yang sama selalu timbul kembali) misalnya penanggulangan warga-negara/keluarga nir-rumah, terdapat bantuan jauh panggang dari api, lain gatal lain digaruk misalnya APBN Pendidikan yang kurang berambisi meningkatkan rerata-lulusan angkatan kerja dan daya saing-bangsa cq target % populasi siswa yang meneruskan pendidikan keperguruan-tinggi, APBN pendidikan warga genius sebagai bakalan tulag punggung bangsa, terdapat jenis APBN/D strategis, misalnya pembangunan waduk-pertanian tersebar merata di seluruh NKRI, program jaminan sosial / asuransi sosial yang kini praktis meliputi 100 % WN, dan non-strategis bahkan *inward-looking* bernuansa narsis, yang membutuhkan sebuah reformasi APBN/D jernih & nonlabirin bagi rakyat banyak.

CONTOH ADOPSI/ADAPTASI IPSAS 42 PADA EPSAS UNI-EROPA

Pada tahun 2012, Masyarakat Uni Eropa mengidentifikasi kebutuhan negara-negara Eropa akan sebuah EPSASs (*European Public Sector Accounting Standards*) tentang tunjangan/bantuan sosial bagi banyak negara Eropa berpenduduk lanjut-usia, sehingga kehadiran IPSAS 42 disambut hangat di Eropa. IPSAS 42 berlaku awal tahun 2022 mendefinisikan bantuan sosial (*social benefit*) sebagai transfer tunai kepada individu & rumah tangga untuk *me-mitigasi dampak risiko sosial*, antara lain mencakupi tunjangan paska-kerja (*retirement benefits*), tunjangan disabilitas (*disability benefits*), dukungan penghasilan (*income support*) dan tunjangan pengangguran (*unemployment benefits*). Tujuan/maslahat pembuatan IPSAS 42 untuk sebuah *aktivitas nonpertukaran* adalah akuntabilitas dan transparansi, berdampak peningkatan daya-banding, di mana informasi akuntansi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan / kebijakan bantuan sosial negara, sedang dilengkapi oleh amandemen IPSAS 19 menjadi konsep-publikasian IPSAS 67 tentang layanan kolektif/individual & penanggulangan gawat-darurat, untuk pemberdayaan pemangku-kepentingan meng-identifikasi & meminta pertanggungjawaban secara lebih paripurna & taat-azas seluruh tugas/tanggungjawab sosial dari sebuah pemerintahan. Bagi Ian Carruthers, Ketua IPSASB, IPSAS 42 adalah sebuah langkah besar pelaporan LK entitas-sektor-publik yang mengisi kekosongan besar deretan standar IPSAS, merupakan proyek penuh tantangan dengan kemunculan *liabilitas bantuan sosial (social benefits liabilities)* pada LK Pemerintahan, sebuah standar yang niscaya meningkatkan transparansi dan daya banding LK sektor-publik.

CONTOH AKUNTANSI SOCIAL BENEFIT PADA PEMERINTAH INGGRIS

Laporan Telaah Dewan Penasihat Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting Advisory Board*) di Inggris atas IPSAS 42 antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut.

- IPSAS 42 adalah perluasan IPSAS Transaksi Non-pertukaran, adalah amandemen tentang kewajiban pengakuan/pengukuran bagi entitas penyedia barang/jasa non-pertukaran.
- ED 63 Social Benefit (Bantuan sosial) tahun 2017 mengatur penyampaian (*delivery*) bantuan sosial (*social benefit*) seperti PHK (*retirement*), tunakerja (*unemployment*), cacat (*disability*). IPSAS 42 adalah bantuan sosial berbentuk tunai saja, bertujuan untuk me-mitigasi risiko-sosial.
- Layanan non-pertukaran kolektif & individual di atur ED 67.
- Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) antar otoritas tentang standar pelaporan sektor publik, tertelaah Board pada 2019), menjelaskan hirarki penyusunan standar, bahwa pedoman (*manual*) dan kode (*code*) harus disusun menggunakan IFRS, namun sepanjang pantas/layak dapat merujuk pada standar IPSAS.
- IPSAS 42 adalah tentang (hanya) transfer tunai sebagai pembayaran kepada individu atau rumah-tangga dalam bentuk tunjangan (*benefit*) pada kondisi pensiun, tunjangan tunakerja, tunjangan disabilitas dan dukungan penghasilan (*income support*), untuk mitigasi risiko sosial.
- IPSAS 42 mengatur liabilitas tunjangan-sosial diakui pada akhir-tahun sebagai kewajiban-kini yang menyebabkan aliran-keluar sumber-daya sebagai hasil kejadian masa lalu yang memenuhi syarat pengakuan dan pembayaran. **Sebuah** rencana pembayaran (terpisah/mandiri) tunjangan-sosial dibuat berdasar **sebuah** kejadian masa lalu (terpisah/ mandiri) yang memenuhi syarat pengakuan dan pembayaran.

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa pemerintah makin perlu menerapkan akuntansi manajemen K/L/Pemda sebagai basis manajemen kinerja bermuara pada Laporan Kinerja, karena efektifitas dan efisiensi APBN/D merupakan pola manajemen pemerintahan modern.

Disimpulkan bahwa walau alokasi dan target/sasaran menggunakan *database* nasional penduduk-miskin, terdapat pula berbagai program yang memang terfokus pada rakyat-miskin namun mungkin dapat ikut dinikmati rakyat/keluarga/individu sejahtera. Maka dari sudut pandang kepraktisan berakuntansi, belanja APBN/D bagi rakyat bolehlah diakuntansikan selaras *IPSAS 42 Social Benefit* berbentuk bantuan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, perang, operasi militer penanggulangan pemberontakan, huru-hara berisiko sosial & penanggulangan/rehabilitasi bencana bentuk tunai, mengambil hikmah IPSAS ED 67 bagi bantuan sejenis non-tunai baik individual maupun kolektif.

Ditemukan secara empiris bahwa (1) struktur organisasi Kementerian PPN/BAPPENAS merupakan bias-kaca hampir seluruh K/L Kabinet sehingga sebagian struktur Deputi dan Direktorat terfokus kepada masyarakat dalam masalah sosial atau berisiko-sosial, (2) struktur organisasi dan tupoksi Kementerian Sosial bertugas melaksanakan UU Kesejahteraan Sosial, terfokus pada masyarakat dalam masalah sosial sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan, (3) terkait pula ruang-tugas berbagai K/L lain dalam pengentasan kemiskinan, perlindungan janda, perempuan dan anak-anak, penanggulangan bencana, pertahanan kedaulatan negara dan keamanan.

Ditemukan secara empiris bentuk labirin berbagai belanja APBN/D bagi rakyat dan berbagai judul program terkait pengentasan kemiskinan cq rehabilitasi-sosial fakir miskin, penanggulangan bencana , seluruh belanja kesejahteraan sosial, belanja Dephan masa-perang dan belanja operasi-militer , belanja Kepolisian RI masa-pemilu dan belanja meredam kerusuhan / huru-hara berbentuk tunai dapat diakuntansikan selaras IPSAS 42 *Social Benefit*, bila berbentuk non-tunai dapat mengambil hikmah IPSAS ED 67.

Ditemukan secara empiris bauran program dan bauran struktur organisasi. Karena APBN/D, struktur organisasi dan program berbentuk labirin, terjadi tumpang tindih struktur organisasi K/L , jenis belanja dan target belanja(sasaran, pihak yang mendapat bantuan) pada satu-sisi , sebaran jenis/besar bantuan kurang tepat sasaran dan merata keseluruh NKRI seluas Eropa ini. Terdapat gejala penyatuan keorganisasian pada K/L dan Pemda dalam pelaksanaan amanah UU Kesejahteraan Sosial yang menyebabkan penyatuan/peleburan berbagai jenis belanja, misalnya bantuan rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan , pemberdayaan sosial berpuncak perlindungan sosial yang berprimadona belanja APBN/D bantuan-sosial (bansos) , berisiko suatu wilayah kependudukan, provinsi/pemda atau pulau mendapat berbagai bantuan APBN berlimpah-ruah, sementara yang lain ter abaikan. Terdapat berbagai bantuan APBN bagai mengejar bayang-bayang sendiri (tak pernah tuntas , masalah yang sama selalu timbul kembali) misalnya penanggulangan warga-negara/keluarga nir-rumah, berisiko berbagai bantuan-sosial jauh panggang dari api dan Jawa-centris, APBN Pendidikan yang kurang terfokus pada pendidikan formal keluarga miskin sampai lulus S1, APBN terfokus untuk meningkatkan rerata-lulusan angkatan kerja dan daya saing-bangsa, alokasi APBN pendidikan warga genius dan guru/dosen matematika sebagai bakalan tulang punggung bangsa masa-depan. Terdapat berbagai jenis alokasi APBN/D strategis , misalnya APBN penamaan/pemanfaatan/keamanan pulau-pulau tak berpenghuni, APBN rehabilitasi mata-air , sungai, hutan, hutan bakau dan laut, APBN perubahan pertanian nasional sesuai perubahan iklim, APBN kelestarian swasembada-pangan , budaya-asli dan keamanan sosial, APBN pemangkasan/reformasi BUMN, APBN pembangunan infrastruktur cq jalan raya perekonomian, waduk-pertanian, bandar laut/udara, PLN dan PAM yang makin tersebar merata di seluruh NKRI, pembangunan program jaminan sosial / asuransi sosial yang kini praktis meliputi 100 % masyarakat, APBN Pengentasan Kemiskinan cq Rumah bagi Rakyat, APBN pembangunan ekonomi maritim dan Indonesia Bagian Timur, bangkitnya kesadaran APBD bagi rakyat dan pertumbuhan APBD Infrastruktur, terdapat gejala upaya pemangkasan terus-menerus dari tiap Kabinet dan pimpinan Pemda untuk berbagai belanja non-strategis cq *inward-looking* kabinet/pemda dalam memerangi pembengkakan belanja pegawai , yang patut di syukuri.

Makalah hendaknya di baca dalam kaitan dengan makalah lain berjudul Daftar Jenis Program Rehabilitasi Sosial, Pengentasan Kemiskinan, Pertahanan-Keamanan dan Penanggulangan-Bencana.

Jakarta 1 April, 2023
Dengan ingatan tulus kepada NKRI